



Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Jum'iyatul Kamala

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Selvi Aulya Salsa

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Nurilawati

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Wahjoe Pangestoeti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jalan Raya Dompok Tanjungpinang Tel. 085288850999, Provinsi Kepulauan Riau
29124, Indonesia

Korespondensi penulis: jkamala@student.umrah.ac.id, saulyasalsa@student.umrah.ac.id,
nurilawati@student.umrah.ac.id, wahjoepangestoeti@umrah.ac.id

Abstrak. *This study aims to examine in depth the strategic role of Regional Own-Source Revenue (PAD) in improving the quality of public services as a manifestation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia. Amid challenges such as fiscal inequality and dependency on central government transfers, optimizing PAD is crucial to achieving financially independent regions capable of delivering high-quality public services. Using a descriptive qualitative approach and literature review of various sources, including local government budgets (APBD) and regional financial reports, the study finds that successful PAD optimization strategies involve intensifying and expanding revenue sources, enhancing the capacity of human resources, and strengthening transparent and participatory public financial governance. The finding indicate that regions with effective PAD management tend to have better and more sustainable public service deliver.*

Keywords: *Regional Own-Source Revenue, Public Services, Fiscal Decentralization, Regional Autonomy, Financial Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai manifestasi dari semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Di tengah tantangan ketimpangan fiskal dan ketergantungan terhadap transfer pusat, optimalisasi PAD menjadi sangat penting guna mewujudkan daerah yang mandiri secara keuangan dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka terhadap berbagai literatur, dokumen APBD, dan laporan keuangan daerah, penelitian ini menemukan bahwa strategi optimalisasi PAD yang melibatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penguatan tata kelola keuangan publik yang transparan dan partisipatif merupakan faktor penentu keberhasilan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengelola PAD dengan baik cenderung memiliki tingkat pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pelayanan Publik, Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, Transparansi Keuangan

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola urusan rumah tangganya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Menurut (Bahasoan et al., 2024) Otonomi daerah

merupakan implementasi dari prinsip desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Dengan hak otonomi yang dimiliki, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengoptimalkan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan ini juga mencakup pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek penting yang harus diwujudkan, karena hal ini berkaitan erat dengan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Penerapan otonomi daerah berperan penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, karena memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik khas masing-masing daerah. Dalam sistem desentralisasi fiskal, daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi lokal sebagai sumber penerimaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen penting dalam struktur APBD dan menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Menurut (Fitriano & Ferina, 2021) dalam Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya yang termasuk dalam kategori PAD. Namun kenyataannya, sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang pada akhirnya membatasi ruang gerak daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara optimal. Menurut (Ridho, 2021) dalam (Shanty Putri & Natha, 2014) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kapasitas fiskal antar daerah, guna mendukung pembiayaan kebutuhan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah, dengan asumsi penggunaannya lebih difokuskan pada belanja pembangunan dibandingkan belanja rutin. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah komponen dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN dan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai program atau kegiatan spesifik yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan pemerintah daerah. Pemerintah yang baik (*good governance*) ditandai dengan kemampuannya menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh warganya. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang menekankan pada pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran publik. Ketiga unsur ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana suatu pemerintahan mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat luas (Ramadhan, 2024). Oleh karena itu, keberadaan PAD yang cukup dan dikelola secara efisien akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik yang diberikan. Penelitian ini berusaha menggali secara luas dan mendalam berbagai aspek yang terkait dengan upaya optimalisasi PAD dan hubungannya dengan peningkatan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mendalam mengenai strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara kapasitas fiskal daerah dengan penyelenggaraan layanan publik, dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut (Sukmadinata, 2007:60) dalam (SaThierbach et al., 2015) Penelitian kualitatif berpijak pada paradigma filsafat konstruktivisme, yaitu pandangan yang meyakini bahwa realitas bukanlah sesuatu yang tunggal dan objektif, melainkan bersifat jamak, dinamis, dan terbentuk melalui interaksi sosial. Dalam pendekatan ini, kenyataan dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh individu maupun kelompok melalui pengalaman, persepsi, dan interpretasi mereka terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peneliti kualitatif tidak hanya berupaya menggambarkan suatu fenomena, tetapi juga berusaha memahami makna di balik pengalaman sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Perspektif ini menjadikan proses interpretasi sebagai elemen penting, karena kenyataan dianggap tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang melekat pada individu atau komunitas yang mengalaminya.

Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka (library research), yang meliputi penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta dokumen resmi pemerintah daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan laporan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari instansi seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat keabsahan temuan.

Analisis data dilakukan secara tematik dan komparatif, dengan mengidentifikasi pola-pola strategis dalam pengelolaan PAD, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga membandingkan praktik antara daerah dengan tingkat PAD tinggi dan rendah untuk melihat sejauh mana kemandirian fiskal berkontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada semua pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber daya yang berada dalam wilayah yurisdiksinya, yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional. Komponen PAD meliputi penerimaan dari pajak daerah, retribusi atas layanan publik, hasil pengelolaan aset yang dimiliki dan dipisahkan oleh daerah, serta berbagai sumber sah lainnya. Dalam perspektif keuangan publik, PAD

mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, menunjukkan sejauh mana daerah tersebut mampu membiayai pembangunan dan layanan masyarakat secara mandiri tanpa terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, PAD juga dapat digunakan sebagai indikator daya saing antar daerah dalam mengelola potensi ekonomi dan fiskalnya secara berkelanjutan. Dalam (Pane et al., 2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang sepenuhnya dihasilkan oleh pemerintah daerah dari aktivitas ekonomi yang berada dalam kewenangannya. Sumber PAD umumnya berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi jasa, pengelolaan aset milik daerah, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah administratifnya. Pendapatan ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, karena diperoleh tanpa ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan pendapatan transfer, yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah. Pendapatan jenis ini diklasifikasikan ke dalam dana perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), yang dimaksudkan untuk membantu pemerataan fiskal antardaerah; Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukkan bagi pembiayaan program-program tertentu sesuai kebijakan nasional; serta Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang diberikan kepada daerah atas kontribusinya terhadap penerimaan negara, seperti dari sektor pajak atau sumber daya alam. Pendapatan transfer ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara merata di seluruh daerah, termasuk daerah yang belum memiliki kapasitas fiskal yang kuat.

Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun regulasi. Kualitas pelayanan publik mencerminkan kualitas birokrasi dan kemampuan daerah dalam merespons kebutuhan warga. Dalam sistem pemerintahan daerah, pelayanan publik menjadi fokus utama karena berhubungan langsung dengan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Layanan yang buruk bukan hanya mencerminkan lemahnya kelembagaan pemerintah daerah, tetapi juga menghambat pembangunan manusia dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurut (Bakar, 2021) Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh instansi atau aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini mencakup berbagai bidang seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah memberikan kemudahan, keadilan, dan kepastian bagi setiap warga negara dalam mengakses hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja birokrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Handoyo, 2010) Tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada kecepatan atau efisiensi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah atau lembaga pelayanan dalam memenuhi janji serta harapan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik juga harus mampu menjawab tuntutan nyata dan beragam kebutuhan warga secara adil dan proporsional. Ketika pelayanan tersebut dirasakan relevan, responsif, dan memuaskan, maka akan tercipta kepuasan masyarakat yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dari kinerja pelayanan publik. Kepuasan publik ini tidak hanya menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap layanan,

tetapi juga menjadi cerminan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara layanan tersebut.

Tingginya PAD memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar bagi daerah dalam menyusun program-program pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini memungkinkan adanya alokasi belanja publik yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Sebaliknya, rendahnya PAD membatasi kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, dan sering kali menyebabkan ketimpangan pelayanan antar wilayah. PAD yang tinggi memungkinkan pembiayaan belanja modal, operasional, hingga subsidi pelayanan masyarakat seperti kesehatan gratis, sekolah gratis, dan infrastruktur yang memadai. Menurut (Prana, 2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang berasal dari upaya daerah itu sendiri dalam menggali potensi ekonomi lokal, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri dan berkelanjutan. PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- Penerimaan dari pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak kendaraan bermotor;
- Retribusi daerah, yakni pungutan sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- Pendapatan yang bersumber dari keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD) serta pengelolaan aset daerah yang telah dipisahkan dari APBD; dan
- Pendapatan sah lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, namun tetap diakui secara legal, seperti denda administratif, hasil lelang aset daerah, atau jasa giro. Keberhasilan dalam optimalisasi PAD menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal daerah dan sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan tanpa ketergantungan pada dana pusat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan BPK, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara nasional masih tergolong rendah, berkisar antara 20% - 25%. Ketimpangan PAD antar daerah sangat besar, di mana daerah-daerah perkotaan, daerah industri, dan pariwisata memiliki PAD yang tinggi, sedangkan daerah-daerah terpencil dan agraris memiliki PAD yang sangat terbatas. Hal ini berdampak langsung pada kesenjangan dalam kemampuan membiayai pelayanan publik. Sebagai contoh, Kota Surabaya dan DKI Jakarta memiliki PAD yang sangat besar sehingga mampu membangun layanan publik kelas dunia, sedangkan kabupaten di wilayah timur Indonesia masih kesulitan membiayai infrastruktur dasar. Optimalisasi PAD tidak hanya memerlukan penambahan jumlah penerimaan, tetapi juga peningkatan kualitas tata kelola dan keberlanjutan fiskal. Beberapa strategi utama antara lain:

➤ Intensifikasi Pendapatan

Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem digitalisasi, integrasi data, dan edukasi kepada wajib pajak. Modernisasi sistem pajak akan meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting, seperti penggunaan e-tax, e-retribusi, dan pemantauan daring untuk menghindari manipulasi data.

Menurut (Takwim & Tomanggung, 2022) Pemungutan pajak merupakan bentuk tanggung jawab dan partisipasi aktif dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara langsung. Pajak yang dibayarkan tidak hanya menjadi kontribusi terhadap pembangunan nasional, tetapi juga menjadi sumber penerimaan negara yang berkelanjutan dan

strategis. Dalam konteks ini, sistem perpajakan harus dikelola secara optimal agar mampu menghasilkan pendapatan yang stabil serta berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pajak memainkan peran vital dalam pembiayaan negara, dan keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran, kepatuhan, serta kemauan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui mekanisme perpajakan.

➤ **Ekstensifikasi Sumber PAD**

Menciptakan sumber pendapatan baru dengan memperluas basis pajak dan retribusi serta memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Hal ini termasuk menggali potensi sektor informal yang belum tergarap, seperti pajak parkir, reklame digital, atau jasa lingkungan.

Menurut (Miswar et al., 2021) Retribusi daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kontribusinya dapat dinilai dari capaian target penerimaan retribusi itu sendiri. Semakin tinggi pencapaiannya, semakin besar pula kontribusinya terhadap PAD. Salah satu fungsi utama retribusi adalah sebagai sumber keuangan yang membantu daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa harus terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, retribusi berfungsi sebagai instrumen pengatur kegiatan ekonomi lokal, karena dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi di daerah. Penerimaan retribusi yang konsisten juga berperan menjaga stabilitas keuangan daerah, sebab biaya operasional pemerintahan dapat ditopang secara berkelanjutan. Lebih lanjut, ketika dana retribusi dimanfaatkan secara efektif, hal ini dapat mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang lebih adil.

➤ **Optimalisasi Aset Daerah**

Mengelola aset-aset daerah secara produktif melalui kerjasama dengan BUMD atau pihak ketiga dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Banyak aset daerah seperti tanah dan bangunan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD melalui skema Build Operate Transfer (BOT) atau kerja sama pemanfaatan. Salah satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi di tingkat daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset secara profesional dan optimal. Pengelolaan aset yang dilakukan dengan pendekatan yang terencana, efisien, dan efektif akan memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Manajemen aset yang baik tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ketika aset-aset milik pemerintah daerah, seperti tanah, bangunan, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya dapat dimanfaatkan secara produktif, maka potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin besar. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang tepat guna, berbasis pada prinsip transparansi dan efisiensi, diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah, serta mendorong kemandirian fiskal yang lebih solid (Basri, 2021)

➤ **Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur**

Meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan. Pelatihan, sertifikasi, dan insentif kinerja menjadi bagian penting dalam menciptakan aparatur profesional yang mampu menggali dan mengelola PAD secara efektif. Menurut (Selviyanti et al., 2019) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu proses yang dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan, yang mencakup kegiatan pelatihan, pendidikan, serta manajemen kinerja karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan,

dan sikap kerja individu di dalam organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan etika kerja. Dengan pengembangan SDM yang efektif, organisasi diharapkan mampu membentuk tenaga kerja yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan.

➤ **Reformasi Tata Kelola Keuangan**

Mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pengawasan terhadap anggaran menjadi elemen penting untuk mewujudkan keuangan daerah yang sehat.

Menurut (Khoirunnisa & Siswanto, 2023), Pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pelaksanaan prinsip 3E efektivitas, efisiensi, dan ekonomis serta penerapan asas transparansi guna menghindari konflik kepentingan. Selain itu, seluruh proses pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata kelola keuangan daerah. Proses pengelolaan tersebut meliputi tahapan mulai dari perencanaan anggaran hingga pengawasan pelaksanaannya, yang seluruhnya harus mengedepankan efektivitas, efisiensi, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas. Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang berkualitas, diperlukan evaluasi yang komprehensif agar setiap kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara sistematis. Dengan demikian, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan, yang pada akhirnya memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh sumber daya demi kepentingan masyarakat luas, sejalan dengan semangat demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Daerah yang mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan akan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah seringkali menghadapi keterbatasan anggaran yang berujung pada rendahnya akses dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga menunjukkan adanya korelasi positif antara rasio PAD terhadap APBD dan indeks kepuasan masyarakat. Selain itu, tingginya PAD juga memungkinkan pembiayaan inovasi layanan, seperti digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan berbasis rumah tangga, dan penyediaan jaringan internet gratis untuk mendukung pendidikan.

KESIMPULAN

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memainkan peran vital dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, karena memberi keleluasaan fiskal bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengelola aset secara produktif, serta menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, daerah dapat mewujudkan kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Studi ini menegaskan bahwa daerah yang mampu mengelola PAD secara efektif cenderung memiliki kinerja pelayanan publik yang lebih baik dan merata, sekaligus meminimalkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa PAD bukan sekadar komponen anggaran, melainkan kunci strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Bakar, A. (2021). Hakekat Pelayanan Publik. *Jurnal Perspektif*, 13(2), 81–87. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.15>
- Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 86–105. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Khoirunnisa, K. H. N. Y., & Siswanto, D. (2023). Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 157–180. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.368>
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2(3), 153–169.
- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 31–44. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3182>
- Prana, R. R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*, 4(1), 74–86.
- Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Ridho, M. A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Bagi Hasil, Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendaptan Di Indonesia*. 1–76.
- SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, T., Rundlet, E. J. E. J. E. J., Jeon, Y. E., Collins, L. N. L. N., Huber, F. M. F. M., Lin, D. D. H. D. H., Paduch, M., Koide, A., Lu, V. T., Fischer, J., Hurt, E., Koide, S., Kossiakoff, A. A., Hoelz, A., Hawryluk-gara, L. A., ... Hoelz, A. (2015). iiMETODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS DALAM PENDIDIKAN OLAHRAGA. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised->

3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10

- Selviyanti, N. H., Fadila, N., Sulis, Y. D., Anshori, I., Buyung, H., & Safrizal, A. (2019). Systematic Literature Review: Peran Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3), 977–988. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20987>
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.274>